Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tenngah Nomor: 08'8 / 103.21/ /DS /1998

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa tengah

Membaca :

: a. Surat Permohonan Yayasan Rengurus TK. Dipanegoro Nomor: 02/PK. Dip/Pan/Ta/1998 tanggal 3 September 1998 b.Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Recamatan Maos Nomor: 996/I03.01.08/tanggal 8. 14 September 1998

Menimbang

- a. Bahwa Yayasan ... Tk. Diponegoro.......... dan Taman Kanak Kanak yang akan didirikan /diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b.Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas ,dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut .

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomnor 27 Tahun1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173 /O/1993 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/Q/1994,
 - b. Nomor 0486/U/1992
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
 - d. Nomor 65928/A2.1.2/KP/1997 tanggal 4 Agustus 1997

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Pengurus II Diponegoro - Alamat : Ds. ranisihan. Kec Maos

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

- Nama

: TK Diponegoro

- Alamat

: Ds Panisihan. Kec Maos

Kahimatan asa